



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 184/NK/I/12/2018

NOMOR: SKB.65/LATTAS/XII/2018

TENTANG

PENUMBUHAN WIRAUSAHA DAN DUKUNGAN KETENAGAKERJAAN PEMUDA
BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA REGENERASI PETANI MUDA

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Momon Rusmono, selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Bambang Satrio Lelono, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sektor pendampingan usaha dan pemagangan serta sertifikasi bidang pertanian merupakan bagian dari komponen utama peningkatan produksi pertanian serta upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;

- b. bahwa program penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda merupakan bagian internal dari sistem perekonomian nasional secara keseluruhan sehingga pelaksanaannya memerlukan peran aktif dari seluruh elemen terkait;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya yang diperlukan dalam penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda;
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penumbuhan Wirausaha dan Dukungan Ketenagakerjaan Pemuda Bidang Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani Muda dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan PARA PIHAK guna penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- 1. Penyediaan sarana dan prasarana;
- 2. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- 3. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda;
 - b. melakukan sosialisasi penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kegiatan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda;
 - b. melakukan dukungan proses pelatihan, pemagangan serta sertifikasi kompetensi kerja di bidang pertanian; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi dalam penumbuhan wirausaha dan dukungan ketenagakerjaan pemuda bidang pertanian dalam rangka regenerasi petani muda.

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara unit teknis PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dari PIHAK KESATU adalah Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan dari PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan selanjutnya.

Pasal 8
Perubahan/Addendum

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

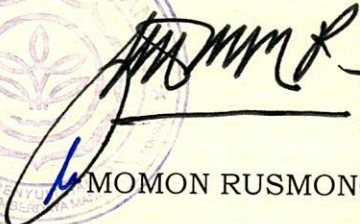
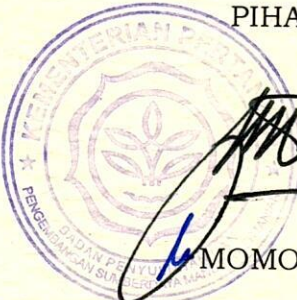
- (2) *Addendum* Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


BAMBANG SATRIO LELONO

PIHAK KESATU,


MOMON RUSMONO

